

ABSTRAK

TENAGA KERJA ASING. PEMANTAUAN. DAERAH

NOMOR:17

TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bintan perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU NO.6 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.31 Tahun 2013; PP No.48 Tahun 2021; Permendagri No.46 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sasaran Pemantauan, Penyelenggaraan Pemantauan, Mekanisme Pemantauan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Monotoring Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2022 - Penjelasan : 0 hlm.